

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan administratif, dan penyelamatan Protokol Notaris secara *in absentia* terhadap Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Peran tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan berjenjang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimulai dari pemanggilan dan pemeriksaan oleh MPD, pemberian rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), hingga penerusan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk penjatuhan sanksi dan pengambilalihan Protokol Notaris. Namun dalam kasus Notaris berstatus DPO, prosedur ini tidak bisa dilakukan dan menghambat untuk dapat melakukan penyelamatan pada Protokol Notaris. Dalam upayanya MPD juga melakukan koordinasi dengan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Padang untuk membantu menghadirkan Notaris yang bersangkutan dalam pemeriksaan. Setelah adanya keputusan dari MPP barulah MPD berwenang mengambil protokol Notaris yang masih berada di kantor Notaris dan menunjuk Notaris penerima protokol guna menjamin keberlangsungan pelayanan hukum kepada masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi oleh MPD dalam melakukan penyelamatan protokol Notaris secara *in absentia* meliputi kendala administratif, normatif, dan teknis. Kendala administratif terlihat dari keterbatasan jumlah pemeriksaan dibandingkan dengan jumlah Notaris yang berada dalam wilayah pengawasan MPD Kota Padang yang mencapai lebih dari 238 Notaris, sedangkan pada tahun 2025 hanya tersedia sebelas kali agenda pemeriksaan dengan kapasitas maksimal empat Notaris dalam setiap pemeriksaan. Selain itu, MPD tidak memperoleh informasi awal mengenai proses pidana yang sedang dijalani oleh Notaris karena kurangnya informasi dari Aparat Hukum yang menangani. Kendala administratif lainnya terjadi dalam proses pemanggilan karena surat panggilan tidak dapat diterima oleh Notaris maupun keluarganya, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat segera dilanjutkan sesuai prosedur. Kendala normatif terlihat dari belum adanya pengaturan khusus mengenai penyelamatan protokol Notaris dalam kondisi *in absentia* terhadap Notaris yang berstatus DPO. Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2025 belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengambilalihan protokol Notaris yang dilakukan tanpa kehadiran Notaris yang bersangkutan. Selain itu, belum terdapat ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap klien apabila minuta akta atau bagian dari protokol Notaris hilang sebelum proses pengambilalihan dilakukan. Dalam praktiknya terdapat kemungkinan sebagian protokol telah hilang, rusak, dimakan rayap, atau dibawa oleh Notaris sebelum meninggalkan kantornya. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang masih

membutuhkan salinan akta atau dokumen lain yang berada dalam protokol Notaris.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan rekonstruksi mekanisme penyelamatan protokol Notaris agar lebih responsif terhadap keadaan darurat. Pertama, perlu adanya pengaturan mengenai kewenangan sementara bagi MPD untuk melakukan pengamanan fisik kantor Notaris yang ditinggalkan dalam jangka waktu tertentu tanpa keterangan yang jelas. Kedua, perlu dibentuk mekanisme inventarisasi cepat terhadap dokumen yang berada di kantor Notaris guna mencegah hilangnya minuta akta. Ketiga, perlu adanya sistem digitalisasi repertorium dan daftar akta sehingga keberadaan akta dapat tetap teridentifikasi meskipun minuta fisiknya hilang. Keempat, perlu adanya koordinasi yang lebih efektif antara MPD, MPW, MPP, aparat penegak hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan, dan organisasi profesi Notaris. Kelima, perlu adanya aturan khusus mengenai tanggung jawab terhadap minuta akta yang hilang akibat penelantaran protokol oleh Notaris. Dalam jangka panjang, reformasi sistem pengelolaan protokol Notaris menjadi kebutuhan penting. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan keamanan dan efektivitas penyimpanan data kenotariatan. Meskipun minuta akta tetap wajib disimpan secara fisik, keberadaan sistem digital dapat membantu proses identifikasi dan pengawasan terhadap dokumen. Dengan adanya rekonstruksi tersebut,

diharapkan penyelamatan protokol Notaris dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan tetap sesuai dengan prinsip kepastian hukum

2. Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai penanganan keadaan darurat pada kantor Notaris, termasuk mekanisme koordinasi antara MPD, MPW, MPP, Majelis Kehormatan Notaris (MKN), aparat penegak hukum, dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), agar pengawasan dan pengambilalihan protokol dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Perlu adanya penguatan kewenangan administratif MPD dalam kondisi tertentu, khususnya dalam melakukan tindakan pengamanan sementara terhadap protokol Notaris yang ditinggalkan oleh Notaris yang tidak diketahui keberadaannya, guna mencegah kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan arsip negara yang terdapat dalam protokol Notaris. Perlu dibentuk pengaturan mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat atau klien apabila minuta akta atau bagian dari protokol Notaris hilang dalam proses pengambilalihan secara *in absentia*, termasuk pengaturan mengenai tanggung jawab hukum, prosedur pencatatan kehilangan, dan langkah administratif yang dapat ditempuh oleh para pihak yang membutuhkan dokumen tersebut. MPD perlu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Notaris melalui penambahan jumlah pemeriksaan rutin, optimalisasi sistem pendataan dan pelaporan, serta peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi dan aparat penegak hukum agar potensi pelanggaran

jabatan Notaris dapat diketahui lebih dini sebelum menimbulkan kekosongan pelayanan publik.

